



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI TENGAH**

PUTUSAN

Nomor : 004/PS/26.00/VII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi telah mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Permohonan dari :

Nama	:	Lukky Semen, SE
No. KTP/SIM/Paspor	:	[REDACTED]
Alamat	:	[REDACTED]
Tempat, Tanggal Lahir	:	Toli-Toli, 07-09-1964
Pekerjaan/Jabatan	:	Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah

Yang mana telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai :

----- **Pemohon** -----

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 390/PL.011-BA/72/Prov/VI/2018 tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tengah.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah yang berkedudukan di Jalan Letjen S. Parman Nomor 58 Palu, Sulawesi Tengah, Kode Pos 94111, Nomor Telepon 0451-421012, Faximile : 0451-429811. Selanjutnya disebut sebagai :

----- **Termohon** -----

Dengan surat Permohonan yang diterima di Bagian Hukum dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, pada Senin, 2 Juli 2018. Atas Permohonan tersebut dilakukan verifikasi formil dan materil. Selanjutnya Permohonan dinyatakan lengkap dan dicatat dalam Buku Register Perkara Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor : 004/PS/26.00/VII/2018 pada tanggal 4 Juli 2018.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan pokok-pokok Permohonan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 390/PL.011-BA/72/Prov/VI/2018 tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 28 Juni 2018, Pemohon merupakan salah satu Bakal Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tengah;
- b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Termohon *a quo* yang dituangkan dalam hasil rekapitulasi yang menyatakan syarat dukungan Bakal Calon atau Pemohon dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS);
- c. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa atas hasil rekapitulasi verifikasi faktual Perseorangan dukungan Bakal Calon DPD Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Tengah yang dituangkan dalam Berita Acara Termohon *a quo*;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan atas Berita Acara Termohon seperti pada huruf b diatas, karena ada perbedaan data Hasil Verifikasi Faktual dengan fakta di lapangan. Hal tersebut seperti terjadi di wilayah sebagai berikut :

1. Kabupaten Parigi Moutong

Bahwa Pemohon mengajukan keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa atas hasil verifikasi faktual yang tertuang dalam Berita Acara : Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tengah Kabupaten / Kota Parigi Moutong Nomor : 157/PL.01.4.BA/7208.KPU.KAB/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018.

Bahwa dalam Berita Acara tersebut, terdapat 5 (lima) orang sampling pendukung Pemohon yang dinyatakan tidak mendukung. Tetapi setelah dilakukan Verifikasi Faktual oleh KPU dan disaksikan oleh Panwaslu Kecamatan pada tanggal 3 Juni 2018, yang bersangkutan menyatakan dukungannya kepada Pemohon, tetapi tidak diinput sebagai pendukung dengan status Memenuhi Syarat (MS). Sehingga mengakibatkan / menimbulkan

kerugian bagi Pemohon karena dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS). Oleh karena itu, Pemohon menyatakan keberatannya dan permohonan penyelesaian perselisihan atas Hasil Verifikasi Faktual Kabupaten/Kota Parigi Moutong Nomor : 157/PL.01.4.BA/7208.KPU.KAB/VI/2018.

2. Kabupaten Toli - Toli

Bahwa Pemohon mengajukan keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa atas Hasil Verifikasi Faktual yang tertuang dalam Berita Acara : Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tengah Kabupaten Toli – Toli Nomor : 31/PL.01.1-BA/7204/KPU-KAB/VI/2018 tanggal 19 Juni 2018.

Bahwa dalam Berita Acara tersebut, terdapat 3 (tiga) orang sampling pendukung Pemohon yang dinyatakan Tidak Mendukung (TMS). Padahal yang bersangkutan menyatakan mendukung Pemohon pada saat verifikasi faktual oleh Verifikator dan membubuhkan tanda tangannya. Tetapi dinyatakan oleh Verifikator dengan isian TMS. Oleh karena itu, ke 3 (tiga) orang sampling dimaksud menyatakan keberatannya / protes karena dinyatakan tidak mendukung Pemohon. Hal ini dibuktikan dengan dibuatkannya Surat Pernyataan Dukungan kepada Pemohon yang ditanda-tangani.

Akibat Berita Acara Nomor : 31/PL.01.1-BA/7204/KPU.KAB/VI/2018 dapat menimbulkan kerugian kepada Pemohon karena dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS). Oleh karena itu, Pemohon menyatakan keberatannya dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa atas hasil verifikasi faktual di Kabupaten Toli-Toli tersebut.

- e. Bahwa Pemohon telah menghadap kepada Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Naharuddin, SH, MH. pada hari Senin, 14 Mei 2018 untuk mengajukan keberatan atas hasil klarifikasi Penelitian Administrasi Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tengah Kabupaten/Kota Parigi Moutong (Lampiran 2 model BA.ADM.KPU.KAB/Kota.DPD) dalam kriteria pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon peserta Pemilu Anggota DPD (ganda eksternal). Dalam lampiran 1 Model BA.ADM KPU.KAB/KOTA.DPD: Rekapitulasi Dukungan Perlu Klarifikasi, diperoleh hasil : Dapat ditemui dan Menyatakan Mendukung (MS) tetapi dinyatakan TMS dalam Lampiran 2 Model BA.ADM.KPU/KOTA.DPD oleh Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Atas permohonan tersebut akan di input / ditambahkan pada waktu Verifikasi Faktual sebagai MS (memenuhi Syarat) tetapi sampai diterbitkan Berita Acara Nomor : 390/PL.01.1-BA/72/Prov/VI/2018 ternyata tidak

diinput/ditambahkan sebagai data Memenuhi Syarat (MS). Oleh karena itu, Pemohon menyatakan keberatannya dan memohon penyelesaian sengketa atas hasil tersebut.

Apabila terkabulkan permohonan Pemohon, maka akan terjadi perubahan data sebagai berikut :

Kabupaten Parigi Moutong : (Data Awal)

- Jumlah dukungan yang diserahkan = 1.109
- Jumlah dukungan yang memenuhi syarat administrasi = 949
- Jumlah dukungan tidak memenuhi syarat administrasi = 160

Data Hasil Perbaikan

- Jumlah dukungan yang diserahkan = 1.109
- Jumlah dukungan Memenuhi Syarat Administrasi = 950
- Jumlah dukungan tidak memnuhi syarat administrasi = 159

f. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa atas Berita Acara Termohon tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 390/PL.01.1-BA/72/Prov/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018, pada lampiran model BA.FK.REKAP.KPU.PROV.DPD ditulis bahwa untuk Kabupaten Toli-Toli dinyatakan sebagai berikut :

- Sampel/Pendukung (MS) = 6
- Sampel Pendukung (TMS) = 3
- Jumlah Dukungan (MS) = 61
- Jumlah Dukungan (TMS) = 31

Dari data tersebut diatas, menurut Pemohon ada kesalahan hitung karena setiap 1 (satu) sampel 10% mewakili 10 orang, sehingga kalau sampel yang dinyatakan TMS 3 orang maka akan diperoleh angka : $3 \times 10 = 30$ bukan $3 \times 10 = 31$.

Oleh karena itu, menurut Pemohon data / hasil yang benar adalah sebagai berikut :

- Sampel / Pendukung (MS) = 6
- Smapel / Pendukung (TMS) = 3
- Jumlah Dukungan (MS) = 62
- Jumlah Dukungan (TMS) = 30

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban pada Sidang Adjudikasi yang digelar pada tanggal 10 Juli 2018, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum Termohon menguraikan bantahan terhadap pokok-pokok permasalahan yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya, maka terlebih

dahulu Termohon menguraikan pelaksanaan verifikasi faktual terhadap syarat dukungan. Pelaksanaan verifikasi faktual sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 dilaksanakan mulai tanggal 30 Mei sampai dengan 19 Juni 2018. Pelaksanaan verifikasi faktual dilakukan dengan cara menemui secara langsung kepada pendukung yang diajukan oleh calon DPD, dan mengkonfirmasi mengenai kebenaran pernyataan dukungan yang telah ditandatangani oleh pendukung;

2. Setelah jadwal proses verifikasi faktual selesai, kemudian hasilnya dilakukan rekapitulasi secara berjenjang baik di tingkat KPU Kabupaten/Kota maupun di tingkat Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Terkait permasalahan yang didalilkan Pemohon bahwa sesuai Berita Acara hasil verifikasi faktual status akhir Pemohon adalah Belum Memenuhi Syarat (BMS), bahwa selama proses verifikasi faktual berjalan maupun pelaksanaan Pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual tidak ada sanggahan/keberatan dari Pemohon mengenai kesalahan/kekeliruan baik mengenai tata cara maupun hasil verifikasi faktual. Termasuk saat pelaksanaan Pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual di tingkat KPU Provinsi tanggal 29 Juni 2018 di Hotel Santika Palu.

Pada saat Pleno rekapitulasi tersebut yang dihadiri langsung oleh Pemohon. Pada saat itu, meski Pemohon mengajukan keberatan, akan tetapi sanggahannya tidak terkait langsung dengan pokok permasalahan yang terjadi di Kabupaten Tolitoli dan Parigi Moutong. Keberatan terkait permasalahan di Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Toli-Toli baru dikemukakan Pemohon nanti saat selesainya pelaksanaan Rapat Pleno penyampaian Berita Acara Hasil pada tanggal 30 Juni 2018;

4. Bahwa permasalahan/dalil yang diuraikan Pemohon di Kabupaten Parigi Moutong terkait hasil verifikasi terhadap terhadap 5 (lima) sampling yang pada pokoknya menyatakan sampel/pendukung tersebut seharusnya Memenuhi Syarat (MS). Perlu Termohon uraikan bahwa adapun duduk permasalahan sesungguhnya adalah ketika dilaksanakan verifikasi faktual, saat masing-masing ke lima sample/pendukung didatangi pertama kali oleh tim verifikator KPU Kabupaten Parigi Moutong di rumah masing-masing pendukung tersebut untuk dilakukan konfirmasi/klarifikasi ternyata pendukung/sample tersebut tidak dapat ditemui karena masih berada di kebun yang jauh dari kediamannya. Karena pendukung/sample tersebut tidak ditemui, maka oleh KPU Kabupaten Parigi Moutong kemudian menghubungi kepada *Laisoon Officer (LO)* Pemohon dan memintanya agar ke 5 (lima) pendukung yang tidak ditemui tersebut dihadirkan di suatu tempat, atau di kantor KPU Kabupaten untuk dilakukan verifikasi. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 14 Tahun 2018, yang pada pokoknya mengatur jika pendukung tidak ditemui maka KPU kabupaten/KIP Kabupaten/Kota meminta kepada perseorangan calon peserta Pemilu anggota DPD/atau petugas penghubung untuk menghadirkan seluruh pendukung yang tidak dapat ditemui pada tempat yang telah ditentukan paling lambat sampai dengan batas akhir masa verifikasi faktual, untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungannya.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) di atas, pada masa jadwal akhir verifikasi ternyata LO dari Pemohon dapat menghadirkan dan mempertemukan pendukung tersebut dengan tim verifikator KPU Kabupaten Parigi Moutong, dan dilakukan verifikasi faktual. Dari hasil konfirmasi kepada pendukung tersebut ke-5 (lima) sampel/pendukung dari Pemohon tersebut hasilnya menyatakan memberi dukungan kepada Pemohon.

Akan tetapi setelah ke 5 (lima) sampel/pendukung tersebut diverifikasi, Tim Verifikator KPU Kabupaten Parigi Moutong lupa menyampaikan hasil pertemuan dan verifikasi tersebut kepada operator SIPPP, sehingga hasil verifikasi tersebut tidak diinput kedalam SIPPP dan konsekuensinya didalam Berita Acara rekapitulasi hasil verifikasi faktual status Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);

5. Bahwa saat dilakukan pencermatan kembali data hasil verifikasi faktual oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah, dimana operator SIPPP KPU Kabupaten Parigi Moutong tidak melaporkan kejadian mengenai tidak diinputnya ke dalam SIPPP atas ke 5 (lima) sampel/pendukung yang Memenuhi Syarat (MS) tersebut kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah, agar dapat dilakukan reset terhadap data tersebut sebelum pelaksanaan Rapat Pleno tingkat Kabupaten. Sebagai konsekuensinya, maka status akhir hasil verifikasi faktual atas syarat minimal dukungan Pemohon dinyatakan Belum Memenuhi Syarat atau (BMS);
6. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan saat verifikasi faktual di Kabupaten Tolitoli terdapat 3 (tiga) sampel/pendukung di Desa Ogomoli, Dusun Doyan diklaim menyatakan memberi dukungan kepada pemohon. Namun diberi status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Termohon adalah tidak benar.

Fakta yang sebenarnya adalah ke-3 (tiga) sampel/pendukung saat ditemui secara langsung oleh Tim Verifikator KPU di Desa Ogomoli, ke 3 (tiga) pendukung tersebut memang menyatakan tidak memberi dukungan kepada Pemohon yang dibuktikan dengan surat pernyataan pendukung masing-masing ketiga pendukung tersebut.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 bahwa *dalam hal pendukung menyatakan tidak memberi dukungan kepada perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD, KPU/KIP Kabupaten/kota menyatakan dukungan tidak memenuhi syarat, serta meminta pendukung untuk mengisi surat pernyataan dan membubuhkan tanda tangan atau*

cap jempol jari tangan dengan formulir model F.3-DPD. Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Tolitoli, Lampiran 1 dan 2 BA.FK.REKAP.KPU-KAB/DPD dan formulir model F.3-DPD yang didalamnya dengan tegas menyatakan tidak mendukung Pemohon.

Selain bukti tersebut, Termohon juga memiliki bukti berupa foto saat verifikator menemui ke 3 (tiga) pendukung tersebut. Selain itu kedua bukti di atas, Termohon juga memiliki bukti saksi yang menerangkan bahwa saat ketiga sampel pendukung Pemohon dikonfirmasi di rumahnya terbukti bahwa pernyataannya tidak mendukung Pemohon.

Adapun bukti video yang dimiliki dan didalilkan Pemohon yang isinya bahwa ketiga orang pendukung/sampel menyatakan mendukung kepada Pemohon patut dikesampingkan, tidak diterima karena video tersebut sesungguhnya diambil setelah jadwal verifikasi faktual dan rekapitulasi di tingkat KPU kabupaten dan KPU Provinsi berakhir. Video tersebut baru diambil oleh Pemohon diambil setelah pelaksanaan penyampaian Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual di tingkat Provinsi tanggal 30 Juni 2018.

Sebagaimana diketahui sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 menyebutkan jadwal verifikasi faktual syarat dukungan di tingkat kabupaten dilakukan mulai tanggal 30 Mei dan berakhir pada tanggal 19 Juni 2018 kemudian pelaksanaan rekapitulasi hasil verifikasi faktual di tingkat kabupaten yaitu tanggal 20 Juni sampai dengan 22 Juni 2018.

Faktanya, saat rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten dan KPU Provinsi, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan mengenai permasalahan TMS ketiga pendukung di Desa Ogomoli tersebut. Permasalahan mengenai ketiga sampel tersebut dan bukti video diangkat setelah penyampaian Berita Acara hasil verifikasi di tingkat KPU Provinsi. Secara prinsipil dasar KPU Kabupaten menentukan status MS atau TMS seorang pendukung/sampel adalah pernyataan yang diberikan pendukung kepada verifikator KPU Kabupaten saat ditemui secara langsung dan sesuai jadwal pelaksanaan verifikasi faktual. Yang terjadi kemudian, seperti yang didalilkan Pemohon dalam bukti video, pernyataan pendukung diambil diluar jadwal verifikasi faktual, yakni baru diambil setelah rapat penyampaian Berita Acara hasil verifikasi faktual di tingkat Provinsi tanggal 30 Juni 2018, tepatnya di Hotel Santika Palu. Jadi jarak waktu pengambilan video tersebut dengan jadwal verifikasi faktual sangat jauh. Oleh karena itu, tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ke-3 (tiga) pendukung tersebut memberi pernyataan mendukung kepada pemohon di waktu jadwal verifikasi faktual, melainkan setelah rekapitulasi di tingkat Provinsi;

7. Bahwa terkait permohonan Pemohon terkait adanya satu sampel yang di TMS kan pada saat Penelitian Administrasi, memang sudah disampaikan ke KPU Provinsi Sualwesi Tengah dan sudah diusulkan untuk dimasukkan pada masa perbaikan kembali, akan tetapi pada saat Rekapitulasi hasil penelitian administrasi, pemohon sudah memenuhi jumlah syarat dukungan dan syarat sebaran kabupaten, sehingga pada saat itu Pemohon tidak memasukkan nama pendukung tersebut. Dan nama tersebut bisa dimasukkan sebagai data pendukung perbaikan pada masa perbaikan verifikasi faktual;
8. Bahwa dalil yang diuraikan Pemohon mengenai perhitungan hasil proyeksi pada Berita Acara Rekap :
- Sampling MS : 6
 - Sampling TMS : 3
 - Proyeksi MS : 61
 - Proyeksi TMS : 31
9. Bahwa perhitungan proyeksi diatas sudah tepat, bahwa perhitungan proyeksi tidak serta merta 1 mewakili 10, akan tetapi melihat jumlah dukungan dari tiap Kabupaten.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s,d P-5 sebagai berikut:

No	Kode Bukti	Keterangan
1	P-1	Lampiran 2 Model BA-FK. KPU KAB/KOTA-DPD Lembar Verifikasi Faktual Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tengah Kabupaten/Kota Tolitoli.
2	P-2	Surat Pernyataan Dukungan Tina Viviana kepada Bakal Calon Anggota DPD Bapak Lukky Semen, SE.
3	P-3	Surat Pernyataan Dukungan Ameyke Tendeng kepada Bakal Calon Anggota DPD Bapak Lukky Semen, SE.
4	P-4	Surat Pernyataan Dukungan Priska kepada Bakal Calon Anggota DPD Bapak Lukky Semen, SE.
5	P-5	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Peserta Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 390/PL.01.1-BA/72/Prov/VI/2018.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s,d T-11 sebagai berikut:

No	Kode Bukti	Keterangan
1	T-1	Model BA.FK.REKAP.KPU.PROV-DPD (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 390/PL.01.01-BA/Prov/VI/2018) Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah.
2	T-2	Lampiran Model BA.FK.REKAP.KPU.PROV-DPD (Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Faktual Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tengah Tanggal 28 Juni 2018.
3	T-3	Model BA.FK.KPU.KAB/KOTA-DPD Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tengah Kabupaten/Kota Parigi Moutong Nomor: 157/PL.01.4-BA/7208/KPU-Kab/VI/2018.
4	T-4	Lampiran 1 Model BA.FK.KPU.KAB/KOTA-DPD. (Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta.
5	T-5	Lembar 2 Model BA.FK.KPU KAB/KOTA-DPD (Lembar Verifikasi Faktual Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tengah Kabupaten/Kota Parigi Moutong.
6	T-6	Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tengah Kabupaten/Kota Tolitoli Nomor 31/PL.01.1-BA/7204/KPU-KAB/VI/2018.
7	T-7	Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Perserta Pemilihan Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tengah Kabupaten/Kota Tolitoli.
8	T-8	Berita Acara Penelitian Administrasi Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihn Umum Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 232/PL.01.1-BA/72/Prov/V/20187.

9	T-9	Lampiran 3 Model B.A.ADM.KPU.PROV-DPD Penelitian Administrasi Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tengah.
10	T-10	Lampiran 2 Model BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-DPD Hasil Penelitian Administrasi Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tengah (Kabupaten Poso).
11	T-11	Lampiran 2 Model BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-DPD Hasil Klarifikasi Penelitian Administrasi Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tengah (Parigi Moutong).

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dengan pokok-pokok keterangan atau kesaksian dibawah sumpah/janji sebagai berikut :

1. Tina Viviana

- a. Bahwa saksi atas nama Tina Viviana dalam memberikan keterangan atau kesaksian telah diambil sumpah/janjinya menurut agama Kristen;
- b. Bahwa saksi mengakui mengenal Pemohon saat acara Natalan tahun 2017 dan mengenal Pemohon sebagai Bakal Calon anggota DPD Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;
- c. Bahwa saksi memberikan dukungan kepada Pemohon disertai dengan KTP saksi yang diberikan kepada Tim Pemohon melalui Bapak Mertua saksi;
- d. Bahwa saksi membenarkan verifikator KPU Kab. Tolitoli telah melakukan Verifikasi Faktual dukungan terhadap saksi terkait dengan syarat dukungan atas nama Pemohon;
- e. Bahwa saksi beranggapan KPU Kab. Tolitoli, lupa mencoret kalimat TIDAK pada Form data dukungan sehingga saksi dianggap tidak mendukung Pemohon, padahal kenyataannya saksi adalah Pendukung Pemohon;
- f. Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan penjelasan terkait dengan Formulir F3 DPD, namun saksi langsung diminta menandatangani formulir F3 tanpa mendapat penjelasan dari verifikator KPU Kab. Tolitoli, sehingga saksi beranggapan telah menandatangani form sebagai Pendukung Pemohon.

2. Amaeyke Tendeng

- a. Bahwa saksi atas nama Amaeyke Tendeng dalam memberikan keterangan atau kesaksian telah diambil sumpah/janjinya menurut agama Kristen;



- b. Bahwa saksi mengakui mengenal Pemohon saat acara Natalan tahun 2017 dan mengenal Pemohon sebagai Bakal Calon anggota DPD Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;
- c. Bahwa Saksi adalah Pendukung Pemohon dengan melakukan pengakuan langsung dihadapan Majelis Sidang Adjudikasi;
- d. Bahwa saksi memberikan dukungan kepada Pemohon disertai dengan diberikannya KTP saksi;
- e. Bahwa saksi saat dilakukan verifikasi faktual oleh Tim Verifikator KPU Kabupaten Toli-Toli tidak berada di rumah, saksi lagi berkunjung di Kelurahan Tuelei, sehingga Tim Verifikator diterima oleh suami saksi atas nama Alberson;
- f. Bahwa saksi tidak berkeberatan memberikan dukungan kepada Pemohon walaupun yang memberikan Tanda Tangan di Form F3 DPD adalah suami saksi atas nama Alberson.

3. Alberson

- a. Bahwa saksi atas nama Alberson dalam memberikan keterangan atau kesaksian telah diambil sumpah/janji menurut agama Kristen;
- b. Bahwa saksi adalah Suami dari saksi atas nama AmaeykeTendeng;
- c. Bahwa saksi mengakui mengenal Pemohon dan mengetahui Pemohon sebagai Bakal Calon anggota DPD Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah sekaligus memberikan dukungannya;
- d. Bahwa Tim Verifikator mendatangi rumah saksi untuk mencari istrinya an. Amaeyke Tendeng, namun tidak berhasil bertemu karena yang bersangkutan lagi di luar rumah;
- e. Bahwa saksi mewakili istrinya an. Amaeyke Tendeng untuk menandatangani surat pernyataan pendukung peserta Pemilu anggota DPD atas nama Termohon berkat arahan atau perkenan Tim Verifikator KPU Kab.Toli-Toli;
- f. Bahwa Tim Verifikator tidak membacakan isi dari surat pernyataan yang ditandatangani oleh saksi;
- g. Bahwa saksi juga merupakan pendukung Pemohon yang telah menyerahkan dukungan berupa foto copy KTP kepada Tim Pemohon.

4. Priska

- a. Bahwa saksi atas nama Priska dalam memberikan keterangan atau kesaksian telah diambil sumpah/janji menurut agama Kristen;
- b. Bahwa saksi mengakui mengenal Pemohon saat perayaan Natal tahun 2017 dan mengenal Pemohon sebagai Bakal Calon anggota DPD Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;

- c. Bahwa saksi memberikan dukungan kepada Pemohon disertai dengan diberikannya KTP saksi kepada Tim sukses Pemohon;
- d. Bahwa saksi telah di datangi oleh 2 (dua) orang Tim Verifikator untuk memverifikasi dukungan pemilih atas nama Pemohon;
- e. Bahwa saksi memberikan tanda tangan di atas surat pernyataan yang telah ditulis oleh Tim Verifikator tadi dengan maksud memberikan dukungan kepada Pemohon, bukan tidak mendukung Pemohon.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi-saksi dengan pokok-pokok keterangan atau kesaksian di bawah sumpah/janji sebagai berikut :

1. Dadang S

- a. Bahwa saksi atas nama Dadang S dalam memberikan keterangan atau kesaksian telah diambil sumpah menurut agama Islam;
- b. Bahwa saksi adalah Security di KPU Kab. Toli-Toli, dan banyak membantu pelaksanaan tugas-tugas bagian umum;
- c. Bahwa saksi sebelum membantu pelaksanaan verifikasi faktual telah diberi pembekalan oleh KPU Kabupaten Toli-Toli;
- d. Bahwa saksi ikut serta dalam proses verifikasi faktual dukungan atas nama Pemohon yang dibuktikan dengan surat tugas;
- e. Bahwa saksi bertugas sebagai pendamping bagian dokumentasi foto bukan sebagai Tim Verifikator atas sampel pendukung Tina, Priska dan Amayke Tendeng;
- f. Bahwa saksi saat bertugas bersama dengan Tim Verifikasi an. Farid Wijaya dan PPL Desa Ogomoli serta 3 (tiga) orang lagi yang mereka bukan staf KPU;
- g. Bahwa saksi menyaksikan para sampel pendukung dipersilahkan membaca surat pernyataan yang telah dituliskan sebelum ditandatangani.

2. Hendra

- a. Bahwa saksi atas nama Hendra dalam memberikan keterangan atau kesaksian telah diambil sumpah menurut agama Islam;
- b. Bahwa saksi adalah Staf Bagian Hukum pada KPU Kabupaten Toli-Toli yang juga dipercayakan oleh Termohon sebagai Koordinator operator SIPPP Kabupaten Toli-Toli;
- c. Bahwa saksi tidak mengetahui, melihat, mendengar kejadian yang terjadi saat turun lapangan ketika melakukan verifikasi. Tetapi saksi bertugas untuk memberikan pembekalan kepada Tim Verifikator dalam pelaksanaan verifikasi faktual dukungan bakal calon;

- d. Bahwa saksi dihadirkan oleh KPU Provinsi Sulteng hanya dalam rangka untuk membuktikan SOP sesuai Prosedur atau tidak;
- e. Bahwa saksi menjelaskan bahwa atas sampel pendukung yang tidak berada di tempat saat pelaksanaan verifikasi faktual, tidak dibenarkan untuk tanda tangan dukungannya diwakili oleh orang lain.

Menimbang, bahwa hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Toli-Toli yang ditindaklanjuti dengan menggelar Rapat Pleno dengan dihadiri oleh 3 (tiga) orang Anggota Panwaslu Kabupaten Toli-Toli, 2 (dua) orang Anggota Panwaslu Kecamatan Galang, dan Panwaslu Desa Ogomoli, dengan hasil Pleno Nomor : 015/Panwaslu/TU/ST.13/HK.01.01/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Ketua/Anggota Panwaslu Kabupaten Toli-Toli yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- a. Sampel dukungan untuk Lukky Semen atas nama Priska setelah dilakukan klarifikasi dinyatakan tidak dapat ditemui dan pencarian selanjutnya Panwaslu Desa tidak diajak/diberi informasi lanjutan terkait kapan akan memverifikasi kembali.
- b. Sampel dukungan untuk Lukky Semen atas nama Tina Viviana setelah dilakukan klarifikasi dinyatakan Memenuhi Syarat yang disaksikan langsung oleh Panwaslu Desa.
- c. Sampel dukungan untuk Lukky Semen atas nama Amaeyke Tendeng setelah dilakukan klarifikasi dinyatakan Memenuhi Syarat yang disaksikan langsung oleh Panwaslu Desa.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Bakal Calon Anggota DPD RI Perwakilan Sulawesi Tengah, yang telah mengajukan pendaftaran kepada Termohon yakni KPU Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 390/PL.011-BA/72/PROV/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018 tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tengah, yang pada pokoknya menyatakan syarat dukungan Pemohon dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS);

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban pada tanggal 10 Juli 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen dan saksi-saksi, serta disampaikan hasil Pengawasan Pengawas Pemilu oleh Majelis Adjudikasi sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan Kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Kedudukan Hukum Pemohon dan Termohon, dan Jangka Waktu Pengajuan Permohonan sebagai berikut :

Kewenangan Bawaslu

- a. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut :

- (1) *Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota.*
- (2) *Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara.*

Ketentuan Pasal 5 Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut :

- (2) *Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Provinsi.*
 - (4) *Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara:*
 - a. menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;*
 - b. melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;*
 - c. melakukan Mediasi antarpihak yang bersengketa; dan*
 - d. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan*
 - e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.*
- b. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah harus menyelesaikan Permohonan Sengketa Proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kalender sejak diregisternya Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut :

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, melakukan Mediasi atau melakukan Adjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya Permohonan sengketa proses Pemilu.

Kedudukan Hukum Pemohon

- a. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, yang saat ini mengajukan diri sebagai Bakal Calon Anggota DPD pada Pemilihan Umum tahun 2019, yang telah mendaftarkan syarat dukungan ke Termohon pada tanggal 24 April 2018. Pada waktu Permohonan diterima oleh Termohon, Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Samsul Y Gafur, SH.;
- b. Bahwa pengajuan diri Pemohon dalam Proses Pemilihan Umum sebagai Bakal Calon Anggota DPD RI Periode 2019-2024 adalah merupakan hak konstitusional setiap warga Negara yang dijamin oleh Peraturan Perundang-Undangan, guna memenuhi kesetaraan dan perlakuan sama di depan hukum. Permohonan Pemohon oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah memenuhi Persyaratan untuk diajukan dalam Sidang Adjudikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Bahwa Pemohon termasuk Bakal Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 sebagaimana diatur dalam Pasal 181, 182, dan 183 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan diatur pula dalam Pasal 7 huruf f Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang mengatur tentang Pemohon sengketa proses Pemilu yaitu Bakal Calon Anggota DPD yang telah mendaftar diri kepada KPU;
- d. Bahwa Pemohon selaku Bakal Calon Anggota DPD RI berdasarkan Objek Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yakni Berita Acara Termohon *in casu*, sehingga Pemohon dalam Sengketa *a quo* memiliki Kedudukan Hukum sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Kedudukan Hukum Termohon

- a. Bahwa Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ini adalah KPU Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Penyelenggara Pemilu yang telah menetapkan Berita Acara Nomor : 390/PL.011-BA/72/Prov/VI/2018 tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 28 Juni 2018;

- b. Bahwa berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 4, dan 5 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, yang menyatakan bahwa:
- Objek sengketa meliputi keputusan KPU Provinsi dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara.*
Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Provinsi;
- c. Bahwa Termohon dalam Sengketa *In casu* adalah KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang telah menetapkan Berita Acara *a quo*, sehingga Termohon dalam sengketa *in casu* memiliki kedudukan hukum sebagai Termohon dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan Bakal Calon Anggota DPD.

Jangka Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh Pemohon kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 2 Juli 2018, berdasarkan objek sengketa yang ditetapkan tanggal 28 Juni 2019. Setelah dilakukan verifikasi formil dan materil, selanjutnya dinyatakan lengkap dan diregister pada tanggal 4 Juli 2018;
- b. Bahwa rentang waktu dikeluarkannya Berita Acara oleh Termohon dan Pengajuan Permohonan, serta penerimaan berkas dan register Permohonan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah yang tidak melebihi tenggang waktu pengajuan Permohonan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut :

- a. Bahwa data hasil verifikasi faktual atas 5 (lima) sampel pendukung Pemohon yang berhasil ditemui Tim Verifikator KPU Kabupaten Parigi Moutong di akhir jadwal verifikasi, dimana dari pernyataan ke-5 (lima) orang sampel pendukung tersebut menyatakan memberikan dukungan kepada Pemohon. Namun karena kesibukan Tim Verifikator menghadapi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong, sehingga hasil verifikasi atas ke-5 (lima) sampel pendukung tersebut lupa diberikan kepada staf Operator Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP) KPU Kabupaten Parigi Moutong dan akhirnya tidak diinput ke dalam SIPPP Termohon, yang berakibat pada status atas ke-5 (lima) orang sampel

pendukung atas nama Pemohon tersebut dalam Berita Acara hasil verifikasi faktual oleh Termohon ditulis dengan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS);

- b. Bahwa atas tindakan yang dinilai lupa atau kelalaian dari staf operator SIPPP Kabupaten Parigi Moutong yang berakibat pada kerugian Pemohon, berupa ketidak-terpenuhan syarat dukungan Pemohon di Kabupaten Parigi Moutong yang dapat menghilangkan hak konstitusional Pemohon juga pendukung Pemohon. Atas hal ini, sebagai Penyelenggara Pemilu hendaknya tetap bertindak profesional dengan indikator adanya sinkronisasi atas pekerjaan yang sudah dilakukan berupa hasil verifikasi faktual atas nama Pemohon dengan hasil input yang dituangkan dalam SIPPP untuk selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara.
- c. Bahwa dalam Proses Mediasi di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 5 s.d 6 Juli 2018 dengan ditunjukan bukti-bukti oleh Pemohon, maka Termohon menyetujui untuk sampel pendukung atas nama Pemohon di Kabupaten Parigi Moutong dinyatakan Memenuhi Syarat;
- d. Bahwa sampel pendukung yang berjumlah 3 (tiga) orang di Desa Ogomoli, Kecamatan Galang Kabupaten Toli-Toli, yang dipermasalahkan Pemohon secara faktual menunjukan bahwa 2 (dua) diantara saksi tersebut memang tidak memberi pernyataan mendukung saat ditemui di rumahnya. Hal ini berdasarkan keterangan saksi dari Termohon dan bukti lembar verifikasi faktual yang ditandatangani oleh Tim Verifikator Termohon, seperti ditunjukkan dalam bukti yang dipegang Pemohon berupa lampiran 2 formulir BA.FK dan formulir model F.3. DPD. Ini menunjukan bahwa pada saat Tim Verifikator Termohon mendatangi saksi tersebut, benar menyatakan tidak memberi dukungan kepada Pemohon.

Adapun terhadap 1 (satu) orang sampel pendukung an. Amaeyke Tendeng dimana saat verifikator Termohon datang menemui yang bersangkutan, namun tidak berada di tempat. Seharusnya pernyataan dukungan kepada Pemohon tidak dapat diwakilkan kepada orang lain, meskipun kepada suami sampel pendukung sendiri. Pernyataan dukungan harus diberikan sendiri oleh sampel pendukung kepada Tim Verifikator Termohon.

Jika saat verifikasi sampel pendukung tidak dapat ditemui di tempat, maka verifikator dapat menggunakan sarana komunikasi panggilan video dengan disaksikan oleh Pangawas Pemilu saat itu juga, atau menghubungi Petugas Penghubung (LO) agar sampel pendukung dihadirkan di Kantor KPU setempat untuk dilakukan verifikasi lanjutan;

- e. Bahwa terkait tidak dapat ditemuinya sampel pendukung oleh Petugas Verifikator, Majelis berpendapat seharusnya Verifikator dapat menghubungi Petugas Penghubung (LO) agar dapat menghadirkan sampel pendukung atau tetap berusaha mendapatkan informasi dari sampel pendukung dengan memanfaatkan

teknologi Informasi. Dengan ketentuan dilakukan secara *online* dan seketika (*real time*) dengan menggunakan panggilan video (*video call*) yang memungkinkan Petugas Verifikator dan sampel pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam Verifikasi Faktual secara *offline*. Atau menghubungi Petugas Penghubung (LO) agar sampel pendukung dihadirkan di Kantor KPU setempat untuk dilakukan verifikasi lanjutan;

- f. Bahwa terhadap hasil pengawasan Pengawas Pemilu yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Toli-Toli Nomor 015/Panwaslu/TII/ST.13/HK.01.01/VII/2018 terkait hasil klarifikasi yang dilakukan Panwaslu Kabupaten Tolitoli yang menyatakan bahwa Priska tidak dapat ditemui dan Panwaslu tidak mendapatkan informasi kembali untuk melakukan verifikasi kembali. Terhadap sampel pendukung Pemohon atas nama Tina Viviana dan Amaeyke Tendeng dinyatakan Memenuhi Syarat.

Terhadap sampel pendukung Pemohon an. Tina Viviana sesuai dengan hasil pengawasan Panwaslu Toli-Toli adalah bersesuaian dengan fakta yang terungkap dalam Sidang Adjudikasi, yakni Tina Viviana memberikan dukungan kepada Pemohon termasuk saat dilakukan verifikasi faktual oleh Tim Verifikator di rumahnya.

Terhadap sampel pendukung Pemohon atas nama Amaeyke Tendeng, saat verifikasi faktual dilangsungkan sedang tidak berada di rumah dan surat pernyataan ditanda-tangani oleh suaminya. Tetapi dinyatakan oleh Panwaslu Kabupaten Toli-Toli dengan status Memenuhi Syarat. Nampak dari hal ini, ketidak-sesuai antara hasil pengawasan Panwaslu dengan hasil kerja Tim Verifikator. Panwaslu menyatakan Memenuhi Syarat, Tetapi Tim Verifikator menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), walaupun ditandatangani oleh suami sampel pendukung an. Amaeyke Tendeng. Selain itu, Majelis juga mempertimbangkan kesaksian dari Amaeyke Tendeng dalam Sidang Adjudikasi yang secara tegas menyatakan telah memberikan dukungan berupa KTP dan menyatakan sebagai pendukung dari Pemohon;

- g. Bahwa atas pertimbangan *a quo*, Majelis memandang salah satu perwujudan dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yaitu diberikan pengakuan kepada rakyat untuk berperan serta secara aktif dalam menentukan wujud penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Sarana yang diberikan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat tersebut yaitu diantaranya dilakukan melalui kegiatan pemilihan umum;
- h. Bahwa Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adanya pengertian yang demikian ini sesungguhnya juga harus dimaknai bahwa pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia bukan hanya kongritisasi dari kedaulatan rakyat (langsung, umum, bebas, dan rahasia), tetapi lebih dari itu yaitu menghendaki adanya suatu bentuk pemerintahan yang demokratis yang ditentukan secara jujur dan adil;

- i. Bahwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam Pembukaan alinea keempat menyatakan bahwa “kemerdekaan kebangsaan Indonesia disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat”. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar;
- j. Bahwa selain mengacu pada Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga menunjukkan adanya bentuk pengakuan hukum terhadap jaminan hak memilih yang melekat pada warga negara Indonesia. Menurut ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dinyatakan bahwa *“Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya”*. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dinyatakan bahwa :
“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
- k. Bahwa ketentuan Pasal di atas jelas menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga Negara Indonesia itu sendiri untuk melaksanakan hak memilihnya.

Makna dari ketentuan tersebut, menegaskan bahwa segala bentuk produk hukum perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilihan Umum khususnya mengatur tentang hak pilih warga negara, seharusnya membuka ruang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum, sebab pembatasan hak pilih warga negara merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan *a quo*, Majelis memandang bahwa 5 (lima) orang sampel pendukung atas nama Pemohon di Kabupaten Parigi Moutong telah Memenuhi Syarat, yang didukung oleh hasil Mediasi yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon pada tanggal 5 s.d. 6 Juli 2018 di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Demikian pula dengan 3 (tiga) orang sampel pendukung Pemohon di Kabupaten Toli-Toli dengan memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan;

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah berwenang menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo*;
- b. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo*;
- c. Bahwa Permohonan *a quo* masih diajukan dalam jangka waktu pengajuan permohonan; dan
- d. Bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo* beralasan hukum.

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Membatalkan Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 390/PL.011-BA/72/Prov/VII/2018 tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tengah, beserta lampiran Model BA.FK.Rekap.KPU.Prov-DPD tanggal 28 Juni 2018 atas nama Pemohon, menyangkut hasil verifikasi faktual sampel/pendukung di Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Toli-Toli dengan status dukungan Belum Memenuhi Syarat (BMS);
- c. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah untuk menetapkan Berita Acara beserta Lampiran Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tengah atas nama Pemohon, menyangkut hasil verifikasi faktual sampel/pendukung di Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Toli-Toli dengan status dukungan Memenuhi Syarat (MS);
- d. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah untuk melaksanakan Putusan ini.

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah oleh 1) Ruslan Husen, S.H., M.H. sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, 2) Zatriawati, S.E., M.P.W.P. dan 3) Sutarmin D. Hi. Ahmad, S.Hut., M.Sc. masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dan dibacakan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Sabtu tanggal Empat Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1) Ruslan Husen S.H., M.H. selaku Ketua merangkap Anggota, 2) Zatriawati, S.E., M.P.W.P. dan 3) Sutarmin D. Hi. Ahmad, S.Hut., M.Sc. masing-masing sebagai Anggota dan dibantu oleh Ridwan Kasim, S.H., M.AP. sebagai Sekretaris Majelis yang disaksikan oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, dan Termohon dan/atau Kuasanya.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah**

KETUA

ttd

RUSLAN HUSEN, S.H., M.H.

ANGGOTA

ttd

ZATRIAWATI, S.E., M.P.W.P.

ANGGOTA

ttd

SUTARMIN D. Hi. AHMAD, S.Hut., M.Sc.

SEKRETARIS



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

RIDWAN KASIM, S.H., M.AP.

Sesuai Dengan Naskah Aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah
Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data Dan Informasi

Rahmat Latjinala, S.H., M.Si
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19841111-201001 1 008